

TANYA JAWAB PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 20/17/PADG/2018
PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
ASING

1. Apa latar belakang dikeluarkannya PADG No. 20/17/PADG/2018 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing?

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 18/19/PBI/2016, yaitu SE BI 18/35/DPPK tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, yang antara lain memuat contoh kontrak perjanjian induk derivatif Indonesia, mekanisme transaksi *call spread*, *underlying tax amnesty*, cara penyelesaian transaksi, rincian jenis dokumen *underlying* transaksi, rincian dokumen pendukung, waktu penyampaian dokumen *underlying* transaksi dan dokumen pendukung, dan tata cara perhitungan sanksi.

2. Bagaimana cara menghitung *threshold* transaksi valuta asing terhadap rupiah?

Untuk pembelian dan penjualan valuta asing terhadap rupiah, selain US Dollar terhadap Rupiah (misalnya Yen terhadap Rupiah, Euro terhadap Rupiah), perhitungan jumlah tertentu (*threshold*) kewajiban Underlying Transaksi adalah sebagai berikut :

$$\frac{\frac{((\text{kurs beli USD} + \text{kurs jual USD})}{2})}{\frac{(\text{kurs beli non USD} + \text{kurs jual non USD})}{2}} \times \text{threshold dalam USD}$$

Keterangan: Kurs pada rumus adalah terhadap rupiah

Kurs merupakan kurs penutupan Bank Indonesia pada 1 hari kerja sebelumnya (H-1), yang tersedia pada sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) *form* 704.

3. Apa saja yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan *underlying tax amnesty*?

Underlying Transaksi berupa investasi dan/atau transaksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan antara lain diatur sebagai berikut:

- a. Kebijakan *tax amnesty* yang melibatkan aliran dana masuk (repatriasi) dapat menjadi *Underlying* Transaksi sepanjang didukung oleh dokumen terkait *tax amnesty*.
- b. Kebijakan *tax amnesty* yang melibatkan aliran dana masuk (repatriasi) dapat menjadi *Underlying* Transaksi sepanjang periode pemberlakuan pengampunan pajak.
- c. Pengaturan *Underlying* Transaksi berupa kebijakan *tax amnesty* sebagaimana dimaksud pada butir b dan c tetap tunduk pada aturan *Underlying* Transaksi pada Pasal 4 PBI.

4. Apa itu *call spread options*?

Call Spread Option adalah gabungan beli *call option* dan jual *call option* yang dilakukan secara simultan dalam satu kontrak transaksi dengan *strike price* yang berbeda dan nominal yang sama.

Biaya lindung nilai dengan *call spread options* akan lebih rendah dibanding dengan melakukan *forward*, namun rentang nilai tukar yang di-*hedge* juga terbatas.

5. Apa saja persyaratan dalam melakukan transaksi *call spread option* valuta asing terhadap rupiah?

1. Transaksi *Call Spread Option* wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
 2. Nominal transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi
 3. Jangka waktu transaksi *structured product* valuta asing terhadap Rupiah berupa *Call Spread Option* tidak melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi
 4. Transaksi *Call Spread Option* merupakan satu kesatuan transaksi yang dilakukan secara simultan sehingga perhitungan nominal transaksi tidak dihitung 2 (dua) kali.
 5. Wajib dilakukan secara *dynamic hedging*.
6. **Apa syarat dilakukannya *dynamic hedging*?**
Dynamic hedging wajib dilakukan apabila nilai tukar USD telah berada diatas rentang proteksi sebelumnya, dengan syarat sebagai berikut:
1. kisaran kurs tidak *overlap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
 2. kisaran kurs tidak memiliki *gap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
 3. menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dan belum jatuh waktu;
 4. nominal tidak bersifat kumulatif;
 5. jangka waktu:
 - a. paling kurang 6 (enam) bulan untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b. mengikuti sisa jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
 6. dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.
7. **Apakah *call spread option* dapat dilakukan *early termination*?**
Ya. *Call Spread Option* dapat dilakukan *early termination* sehingga Nasabah dapat melakukan *call spread options* yang bersifat *cancellable*.
8. Pihak Asing melakukan transaksi *call spread* dengan kisaran kurs 13000-14000. Pada saat sudah memasuki *expiration date*, kurs melemah 14100. Apakah Pihak Asing tetap wajib melakukan *dynamic hedging*?
Transaksi *call spread* yang sudah memasuki masa *expiration date* (jatuh tempo) tidak wajib dilakukan *dynamic hedging* meskipun kurs pada tanggal tersebut melebihi kisaran kurs *call spread*.
9. Pasal 8 PBI 18/19/PBI/2016 menjelaskan bahwa Transaksi Derivatif Valuta Asing terhadap Rupiah dapat dilakukan oleh Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* Bank.
Apakah *cover hedging* dapat dilakukan secara *netting*?
Cover hedging yang dilakukan antara Bank dengan Pihak Asing dapat diselesaikan secara *netting* karena merupakan bagian dari pengakhiran transaksi (*unwind*), sepanjang memenuhi aturan *underlying* transaksi.
10. **Apakah *Tax Invoice* yang diterbitkan Pihak Asing di Luar Negeri yang berisi penagihan atas perdagangan barang dan jasa dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi valuta asing terhadap rupiah?**

Sesuai pasal 4 ayat (3) PBI 18/19/PBI/2016, kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dan kegiatan investasi, termasuk didalamnya apabila terdapat *tax invoice* yang diterbitkan oleh Pihak Asing di luar negeri, merupakan cakupan *Underlying Transaksi* dan dapat digunakan sebagai dokumen *Underlying Transaksi*.

11. Pihak asing yang sedang melakukan pembangunan pabrik di Indonesia menggunakan dokumen *underlying transaksi* berupa *purchase order* (PO) untuk (PO) untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah. Selanjutnya, atas pembelian barang modal barang tersebut pihak asing memperoleh memperoleh *invoice* sesuai jumlah PO. Apakah *invoice* tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian valuta asing valuta asing terhadap rupiah?
Tidak. Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying Transaksi* maka yang dapat digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen *Underlying Transaksi* tersebut. Oleh karena itu, Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen (*document control/procedure*) untuk memastikan hal tersebut.
12. Apakah pihak asing dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward*?
Ya. Dalam hal pihak asing membutuhkan penyesuaian transaksi, pihak asing dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward* sepanjang didukung oleh *underlying transaksi* dari transaksi *forward* jual awal.
13. Apakah pihak asing dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward*?
Tidak. Pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward* tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh.
14. Bank domestik melakukan pemberian kredit non-tunai kepada pihak asing. Sesuai dengan pasal 16 PBI No.18/19/PBI/2016 hal ini diperkenankan sepanjang memenuhi persyaratan: 1) memperoleh *counter guarantee* dari *prime bank*, atau 2) adanya jaminan setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan. Jika bank memberikan kredit non-tunai kepada pihak asing dengan Kontra Garansi yang diberikan untuk penjaminan dari Asuransi, *Export Credit Agency*, dan FCI, apakah hal ini diperkenankan?
15. Sesuai dengan pasal 16 PBI No.18/19/PBI/2016, pemberian kredit non-tunai kepada pihak asing dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan 1) memperoleh *counter guarantee* dari *prime bank*, atau 2) adanya jaminan setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan. Dengan demikian, pemberian kredit non-tunai kepada pihak asing dengan kontra garansi yang diberikan untuk penjaminan dari Asuransi, *Export Credit Agency* dan FCI tidak sesuai dengan pasal 16 PBI dimaksud.

16. Apakah Pihak Asing dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan *underlying* transaksi berupa *tax amnesty*? Apa saja dokumen *underlying* yang dapat digunakan?

Wajib pajak dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan *underlying* transaksi berupa *tax amnesty* yang mengakibatkan adanya pengalihan harta ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi dana). Dokumen yang dapat digunakan untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Gateway* awal (bank): dokumen berupa Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) dalam rangka pengalihan harta untuk menampung pengalihan dana wajib pajak dalam rangka Pengampunan Pajak
- b. *Gateway* tujuan (bank): antara lain berupa surat keterangan mengenai riwayat investasi
- c. Kedua dokumen tersebut disertai dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh wajib pajak atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari wajib pajak yang memuat informasi mengenai:
 - 1) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi;
 - 2) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam rangka *tax amnesty* dalam sistem perbankan di Indonesia;
 - 3) hanya digunakan paling banyak 1 (satu) kali di seluruh sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana keluar

17. Berapa lama *underlying* transaksi berupa *tax amnesty* bisa digunakan dalam transaksi valuta asing terhadap rupiah?

Dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* digunakan sebagai *Underlying* Transaksi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pemerintah yang mengatur mengenai pengampunan pajak (dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri).

18. Bagaimana wajib pajak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan *underlying tax amnesty* berupa repatriasi dana?

- a. *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana masuk (dari valuta asing ke Rupiah) dan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana keluar (dari Rupiah ke valuta asing).
- b. Wajib pajak dapat melakukan konversi dana keluar dilakukan secara bertahap, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty*, dengan tidak melampaui nominal *Underlying* Transaksi dana repatriasi.
- c. Dalam hal wajib pajak menggunakan dokumen repatriasi dana dalam rangka *tax amnesty* sebagai *Underlying* Transaksi pada saat dilakukan konversi dana keluar sebelum periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir maka hasil konversi tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir.

19. Dalam hal wajib pajak melakukan investasi dana repatriasi di aset rupiah, apakah keuntungan dari investasi tersebut bisa menjadi *underlying* transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah?

Keuntungan dari investasi pada aset rupiah dapat menjadi *underlying* transaksi. Transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan *underlying* transaksi berupa repatriasi keuntungan investasi tersebut dapat menggunakan dokumen *underlying* berupa bukti kepemilikan investasi dan keuntungan yang diperoleh dari investasi pada aset rupiah dimaksud.

Untuk konversi dana keluar atas nominal investasi pada aset rupiah, wajib pajak yang melakukan investasi dana repatriasi pada aset rupiah dapat melakukan konversi dana keluar dengan menggunakan dokumen *underlying* berupa surat keterangan pengampunan pajak atau surat keterangan riwayat investasi disertai dengan dokumen pendukung, sepanjang jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak lebih besar dari nominal *underlying* transaksi.

20. **Dokumen apa saja yang harus disampaikan oleh Pihak Asing yang melakukan pembelian *spot* dengan nilai nominal di atas USD25,000.00?**

Pihak Asing yang melakukan pembelian *spot* dengan nilai nominal di atas *threshold* wajib menyampaikan dokumen berupa:

- a. Dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
- b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Pihak Asing yang memuat informasi mengenai:
 - 1) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - 3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.

21. **Mekanisme apa yang harus dilakukan Bank dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing?**

Bank antara lain harus menilai kebenaran dan kewajaran *underlying* transaksi yang memenuhi:

Kriteria kebenaran paling sedikit berupa:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain tidak bertentangan dengan kewajiban penggunaan rupiah; dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Kriteria kewajaran paling sedikit berupa:

- a. dokumen telah sesuai dengan *market practice* yang berlaku secara umum;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan Pihak Asing sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau kebutuhan Pihak Asing.

22. **Apakah Proyeksi Arus Kas dapat digunakan sebagai *underlying*?**

Ya. Proyeksi Arus Kas dapat digunakan sebagai *underlying* setelah menilai kewajaran transaksi melalui:

- a. dokumen tambahan;
- b. data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
- c. *track record* Pihak Asing.

23. Berapakah jangka waktu *underlying* untuk transaksi kredit antarnasabah (*intercompany loan*)?

Jangka waktu *Underlying* Transaksi berupa pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) yang telah ditarik paling singkat 1 (satu) bulan dengan jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal penarikan dana kredit.

23. Sesuai dengan PADG No.20/17/PADG/2018 Pasal 11 ayat (3) bahwa "Fasilitas pemberian kredit antarnasabah yang telah ditarik dapat menjadi *Underlying* Transaksi sepanjang kredit antarnasabah merupakan kredit yang diberikan oleh Pihak Asing kepada nasabah di dalam negeri."

Kasus yang dihadapi adalah perusahaan multinational di Indonesia meminjamkan dana kepada perusahaan afiliasinya di luar Indonesia, apakah *Loan agreement* dan bukti penarikan *loan*-nya dapat dijadikan *underlying* untuk pembelian mata uang asing?

- a. Penjelasan dalam PADG No.20/17/PADG/2018 Pasal 11 ayat (3) adalah untuk menegaskan kembali bahwa penggunaan *Underlying* Transaksi berupa kredit antarnasabah dalam rangka transaksi valuta asing terhadap rupiah adalah kredit yang diberikan oleh Pihak Asing kepada nasabah di dalam negeri. Sehingga apabila kredit yang diberikan oleh Pihak Asing kepada nasabah di luar negeri maka pemberian kredit tersebut tidak dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- b. Dalam hal kredit antarnasabah dilakukan antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan afiliasinya di dalam negeri dan di luar negeri maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PBI 18/19/PBI/2016 yang menjelaskan bahwa seluruh kegiatan investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri dapat menjadi *Underlying* Transaksi. Sebagai contoh, dalam hal terdapat pemberian kredit sebagai bagian dari investasi oleh perusahaan Indonesia kepada perusahaan di luar negeri maka sepanjang kredit tersebut telah ditarik, kredit antarnasabah tersebut dapat menjadi *Underlying* Transaksi valuta asing terhadap Rupiah.

24. Apakah yang dimaksud dengan "cover hedging" kepada Pihak Asing dapat pula berupa *re-hedge position* dari bank lain yang melakukan transaksi dengan nasabahnya?

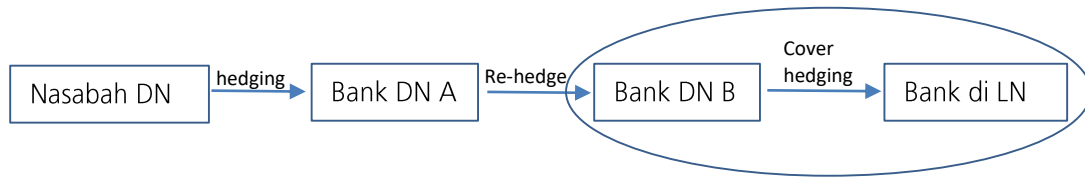
Contoh:

Bank A di dalam negeri melakukan transaksi derivatif valas terhadap rupiah dengan PT X di Indonesia dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Kemudian, Bank A melakukan *re-hedge* ke Bank B di dalam negeri. Apakah Bank B dapat melakukan *cover hedging* kepada Pihak Asing atas dasar transaksi Bank A? Dokumen *Underlying* Transaksi apa yang bisa diminta dari Bank B kepada Bank A?

Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 PBI No.18/19/PBI/2016, yang dimaksud dengan *cover hedging* kepada Pihak Asing adalah *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Pihak Asing berupa bank di luar negeri atas *hedging* yang telah dilakukan nasabah Bank

kepada Bank yang bersangkutan dengan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh bank tersebut. Dalam pengertian di atas termasuk transaksi yang dilakukan Bank dengan Pihak Asing dalam rangka *cover hedging* posisi transaksi *re-hedge* yang dilakukan oleh Bank lain.

Dengan demikian, *cover hedging* yang dilakukan Bank dalam negeri dengan Pihak Asing diperkenankan sepanjang terdapat *underlying* transaksi berupa perdagangan barang dan jasa serta investasi, dengan dilengkapi dokumen *underlying* transaksi. Ilustrasi transaksi tersebut adalah sebagai berikut:



Dokumen pendukung yang wajib ditatausahakan oleh Bank DN B di atas adalah berupa surat pernyataan dari Bank DN A sesuai dengan Lampiran IV PADG No. 20/17/PADG/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang memuat informasi antara lain:

- cakupan *underlying* meliputi perdagangan atau investasi
- nominal transaksi (tidak melebihi *underlying*)
- jangka waktu transaksi
- alasan melakukan transaksi dari *cover* posisi nasabah
- menjamin kebenaran informasi surat tersebut dan dapat menyediakan dokumen pendukung terkait nasabah apabila diperlukan

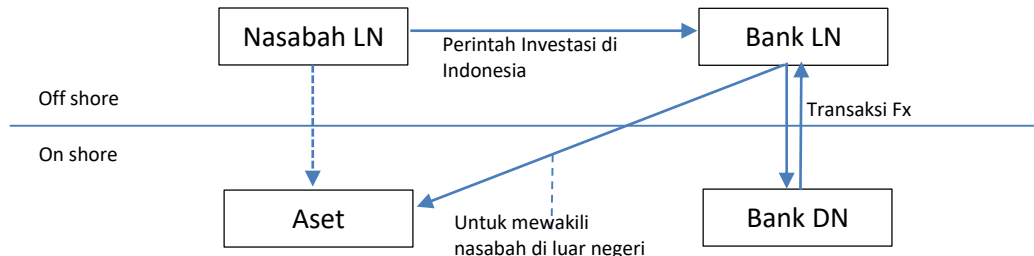
- 25 Apakah *cover hedging* transaksi *option* Bank kepada Pihak Asing dapat dilakukan *netting* pada saat dilakukan *exercise* atas *option* dengan Pihak Asing pada saat *expiry date*?

Transaksi *option* dengan pihak asing yang di-*exercise* pada saat jatuh tempo melalui transaksi *spot* wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh sesuai dengan pasal 13 ayat 1 PBI No.18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing.

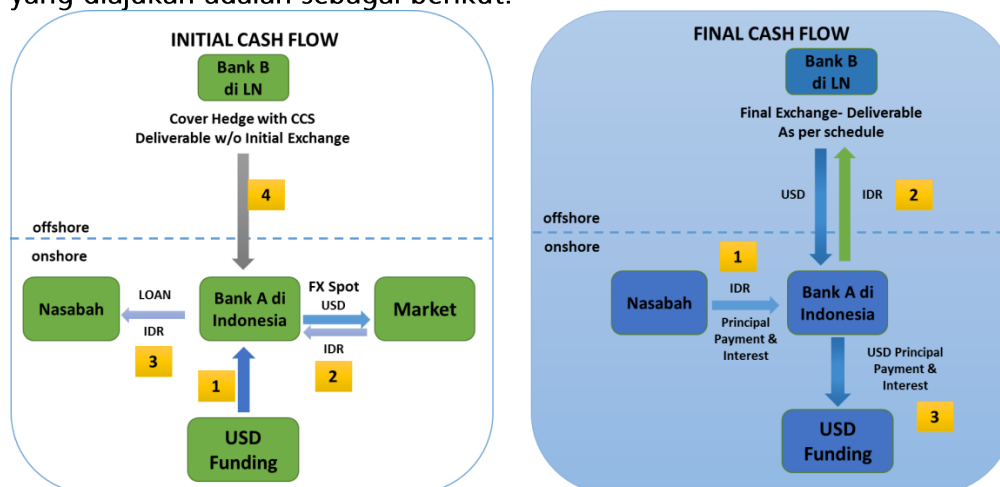
- 26 Apakah Pihak Asing dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bank di dalam negeri untuk kepentingan (*on behalf*) nasabah di luar negeri yang akan melakukan investasi di Indonesia?

Transaksi valuta asing yang dilakukan oleh Pihak Asing yang mewakili nasabah luar negeri kepada Bank domestik tersebut dapat dilakukan sepanjang didukung oleh dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah luar negeri. Sesuai PBI 18/19/PBI/2016 Pasal 4 ayat (3) huruf b *Underlying* transaksi meliputi seluruh kegiatan investasi berupa *foreign direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.

Sesuai dengan Lampiran 3 PADG No. 20/17/PADG/2018, dokumen *underlying* yang wajib disampaikan antara lain berupa bukti konfirmasi penjualan atau pembelian Surat Berharga, seperti *trade confirmation* yang disampaikan melalui *SWIFT message*, *tested telex*, *RMDS*, atau *Bloomberg ticket*.



- 27 Bank A merupakan bank dengan struktur pendanaan dan modal mayoritas dalam mata uang USD, bermaksud untuk menyalurkan pinjaman kepada nasabah dalam mata uang rupiah, misalnya dalam rangka pembiayaan infrastruktur atau kegiatan ekonomi lainnya. Mengingat permintaan pinjaman untuk infrastruktur strategis memerlukan *funding* rupiah dalam jumlah yang cukup besar dan dalam jangka panjang, sehingga bank A memerlukan *funding* rupiah yang cukup besar dan berjangka panjang. Oleh karena itu, Bank A bermaksud untuk menukar mata uang USD yang dimiliki menjadi Rupiah melalui transaksi *Cross Currency Swap* (CCS). Atas hal tersebut, apakah pihak bank dapat melakukan transaksi CCS secara langsung dengan *offshore counterparty* dalam basis *deliverable* dengan tujuan memfasilitasi pinjaman rupiah kepada Nasabah *onshore* atas kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur? Adapun skema yang diajukan adalah sebagai berikut:



Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PBI No.18/19/PBI/2016 bahwa transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah meliputi transaksi derivatif yang standar dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan *cross currency swap* (CCS), dan pasal 4 ayat (3) PBI bahwa *Underlying*

Transaksi meliputi seluruh kegiatan investasi berupa FDI, *portfolio investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri. Dengan demikian, transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam skema tersebut di atas dapat dilakukan.

Adapun, apabila transaksi tersebut dilakukan maka Bank wajib menyampaikan laporan ke Bank Indonesia cq. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, dengan format terlampir:

Nama Bank	Tanggal Transaksi	CCS Counterparty	Nominal	Maturity	Tujuan